



HK. 04.01 / 235

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR :KEP. 164 a /M.PPN/05/2004

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PRAKARSA STRATEGIS
STRATEGI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang:
- a. Bahwa berbagai konflik dan gejala sosial politik yang terjadi di tanah air berpotensi mengancam disintegrasi bangsa;
 - b. bahwa dalam menangani, mengantisipasi serta mencegah bahaya disintegrasi bangsa, Pemerintah memerlukan sistem deteksi dini yang mampu memberikan peringatan dini terhadap munculnya gejala konflik sosial politik;
 - c. bahwa sesuai dengan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan Prakarsa Strategis untuk membangun sistem kewaspadaan dini yang bersifat lintas sektor;
 - d. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Strategi Kewaspadaan Dini dalam rangka Pelestarian NKRI;

e. bahwa...

- e. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas dalam keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam huruf d;

- Mengingat:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELOMPOK KERJA PRAKARSA STRATEGIS: STRATEGI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Strategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Reppublik Indonesia (NKRI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...


- KEDUA : Pembentukan Kelompok Kerja ditujukan untuk membangun sistem kewaspadaan dini yang mampu mendeteksi secara dini gejala konflik secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dan *Focus Group of Discussion (FGD)*.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan atas kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan prakarsa strategis.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan prakarsa strategis.
- KEENAM : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas melakukan analisis, penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data serta masukan dari *Focus Group of Discussion (FGD)*.
- KETUJUH : *Focus Group of Discussion (FGD)* bertugas memberikan masukan dari berbagai aspek terhadap substansi Prakarsa Strategis kepada Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan;
- KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan perubahan, Ketua Tim Pengarah dapat melakukan perubahan atas susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kajian Prakarsa Strategis Strategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian NKRI.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan memberikan laporan atas perkembangan kegiatan.
- KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Prakarsa Strategis Strategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian NKRI ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEBELAS:...

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
1024



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Polkam;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Negara Kominfo;
6. Kepala Poliri Republik Indonesia;
7. Sestama Lembaga Informasi Nasional;
8. Kepala Badan Intelijen Negara;
9. Ketua Lemhanas;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Gubernur Daerah Khusus Papua;
12. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
14. Inspektur Utama;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 164 a /M.PPN/05/2004
TANGGAL : 31 Mei 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PRAKARSA STRATEGIS
STRATEGI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA PELESTARIAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

1. Tim Pengarah

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas
Anggota : 1. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan Pemb. KTI/KT, Bappenas
2. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri
3. Staf Ahli Meneg Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi Internasional, Kantor Meneg Kominfo
4. Sestama Lembaga Informasi Nasional
5. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kantor Menko Polkam
6. Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika - Departemen Luar Negeri
7. Kadit 25 - Badan Intelijen Negara
8. Dirjen Strategi Pertahanan - Departemen Pertahanan
9. Sestama Lemhanas
10. SES NCB Interpol Indonesia
11. Ketua Bappeda Provinsi Daerah Khusus Papua
12. Sekda Kantor Gubernur Papua – Provinsi Daerah Khusus Papua


2. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Politik, Komunikasi dan Informasi, Bappenas
Anggota : 1. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Bappenas
2. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas
3. Direktur Pengembangan Kaw. Khusus dan Tertinggal, Bappenas
4. Setditjen Kesbang, Departemen Dalam Negeri
5. Direktur Penanganan Konflik, Ditjen Kesbangpol, Departemen Dalam Negeri

6. Kepala...

6. Kepala Biro Perencanaan - Kementerian Komunikasi dan Informasi
 7. Kepala Biro Perencanaan - Lembaga Informasi Nasional
 8. Kepala Biro Perencanaan - Departemen Luar Negeri
 9. Kepala Biro Data, Perencanaan, dan Organisasi – Kantor Menko Polkam
 10. Direktur Kebijakan Strategi, Dirjen Strategi Pertahanan - Departemen Pertahanan
 11. Kasubdit 12.2 - Badan Intelijen Nasional
 12. Asisten Deputi Konflik Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kantor Menko Polkam
3. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK)
1. Drs. Freddy H Tulung, MUA - Bappenas
 2. Dra. Rd Siliwanti, MPIA - Bappenas
 3. Drs. Otho H Hadi, MA - Bappenas
 4. Erwin Dimas, SE, DEA - Bappenas
 5. Drs. Indrajaya, MSc - Bappenas
 6. Kurniawan Ariadi, SIP, Mcom - Bappenas
4. *Focus Group of Discussion (FGD)*
1. Dr. Ir. Bima Hariawibisana - Bappenas
 2. Ir. Slamet Sudarsono, MPP - Bappenas
 3. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP - Bappenas
 4. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP - Bappenas
 5. Drs. Bogat Widyatmoko, SE, MA - Bappenas
 6. Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc - Bappenas
 7. Ir. Eddy Satriya, MA - Bappenas
 8. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc - Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE